



PENETAPAN

Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Effendi, S.H., dan Khairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Rawe-Rawe Rantas" (LBH R.3) Jl. Soekarno Hatta No. 55 Karangjati Kec.Bergas Kab.Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 19 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb



1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 M/ 22 Rabiul Tsani 1438 H Pukul 09.00 wib, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0040/040/II/2017 tertanggal 27 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di jl. Kyai Mojo No. 21 RT 004 RW 003 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selama \pm 5 tahun;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak terwujud dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada sekitaran akhir tahun 2017 dan sejak itulah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Nanik Herawati yang beraasal dari Gunung Pati Semarang. Dimana Penggugat mengetahui dari Chat Whatsap antara Tergugat dengan perempuannya dan saat Penggugat konfirmasi ke Tergugat juga mengakuinya.
5. Bahwa, puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Februari tahun 2023, dimana Penggugat sudah tidak kuat dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pergi dan tinggal di Desa Duren RT 004 RW 004 Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama \pm 10 bulan sampai sekarang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb



6. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;
7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Gilang Maulana, ST. Han bin Khaerudin (Alm)**) kepada Penggugat (**Sabtuhu Diyah Arum Izzati binti Muchlasin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Anwar Rosidi, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri gugatan perceraian dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Anwar Rosidi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri gugatan perceraian dan Penggugat akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv jo. Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 28 Desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Khoirul Anam, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	175.000,00,-

-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2106/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)